

PENETAPAN – REKAPITULASI PDPB – TRIWULAN KEEMPAT
2025

Kpt 57 TAHUN 2025, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR PROVINSI SULAWESI SELATAN TRIWULAN KEEMPAT TAHUN 2025

ABSTRAK: Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) PKPU No. 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, Surat Edaran Ketuan KPU RI No. 1908/TIK.04-SD/13/2025 perihal Persiapan Rekapitulasi PDPB Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2025 serta hasil rekapitulasi dan penetapan data pemilih berkelanjutan melalui rapat pleno terbuka yang tertuang dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka KPU Kabupaten Kepulauan Selayar No. 212/PP.07-BA/7301/2025 tanggal 8 Desember 2025.

Dasar hukum keputusan ini adalah : UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 1 Tahun 2025.

Dalam Keputusan ini menetapkan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan Triwulan Keempat Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan.

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, 8 Desember 2025
- Lamp.: 1 hlm.